

**PENGADILAN NEGERI SINJAI
KELAS II**



SALINAN PUTUSAN

Nomor 38 / Pid.Sus / 2018 / PN Snj.

DALAM PERKARA TERDAKWA

ATAS NAMA :

SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE, Dkk

HAKIM KETUA MAJELIS	: AGUNG NUGROHO S.S, SH.MHum
HAKIM ANGGOTA	: TRI DHARMA PUTRA, SH.
HAKIM ANGGOTA	: ANDI MUH. AMIN. AR, S.H
PANITERA PENGANTI	: ABDUL RAHIM, S.H
SIDANG PERTAMA	: Rabu, 2 Mei 2018
PUTUSAN	: Selasa, 8 Mei 2018

2018

PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN. Snj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : **SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE ;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 07 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Babana Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Tongke-tongke;

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : **AMBO TUO , SE Bin MUSTAMIN;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bontotengga Desa Lasiai Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Lasiai;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Snj.
tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- 
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Srj. tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I.SIRAJUDDIN BIN H. TALIBE** dan **Terdakwa II. AMBO TUO , SE Bin MUSTAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Dakwaan tunggal **Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I.SIRAJUDDIN BIN H. TALIBE** dan **Terdakwa II. AMBO TUO , SE Bin MUSTAMIN** , masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) subsidar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar kepada para Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa tanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tersebut dan Para Terdakwa menyatakan apabila Terdakwa terbukti bersalah mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN, pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita, setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **Kepala Desa atau sebutan lain / lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE yang merupakan Kepala Desa Tongke-tongke bersama-sama dengan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN yang merupakan Kepala Desa Lasiai menghadiri kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur Nomor Urut 4 yaitu ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;
- Bahwa kehadiran Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE dan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN atas inisiatif sendiri atau dengan kata lain tanpa adanya Undangan ataupun Panggilan dari Tim Pasangan Calon Gubernur atau wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR dimana pada saat kegiatan Kampanye tersebut bukan berada di wilayah Pemerintahan dari Kedua Terdakwa melainkan berada di Desa Panaikang Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai, dan adapun Tujuan dari kedua Terdakwa tersebut menghadiri kegiatan Kampanye Tim Paslon Calon Gubernur atau wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR adalah untuk mendengarkan Visi Misidari Pasangan Calon Gubernur atau wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR dan pada saat berada di Lokasi Kampanye para Terdakwa duduk-duduk diluar tenda tempat acara bersama dengan beberapa orang sambil berbincang bincang dan mengikuti Kegiatan Tersebut Sampai selesai.
 - Bahwa Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE dan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN setelah kampanye Calon Gubernur atau wakil

Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR yang dihadiri oleh Bapak ICHSAN YASIN LIMPO selaku calon gubernur Sulawesi Selatan, para Terdakwa melakukan salaman atau berjabat tangan dengan Bapak ICHSAN YASIN LIMPO.

- Bahwa Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE merupakan Kepala Desa Tongke-tongke hal ini berdasarkan surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara SIRAJUDDIN Sebagai Kepala Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022, sedangkan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN merupakan Kepala Desa Lasiai berdasarkan surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1048 Tahun 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara AMBO TUO, SE Sebagai Kepala Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Periode Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2021.

-----Perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE dan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

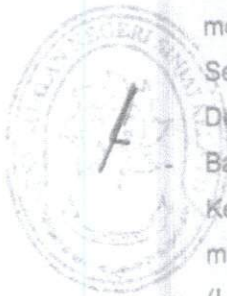
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUDDIN, Spd Bin ABD MUIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa adapun Kapasitas Saksi pelapor dalam Proses Pemilihan Calon Gubernur/Wakil Gubernur serta Calon Bupati / Wakil Bupati Kab.Sinjai Periode Tahun 2018 - 2023 yakni Sebagai Kordiv Pencegahan dan Hubungan Lembaga Panwascam Kec. Sinjai Timur. Perlu saya jelaskan bahwa, saya menjabat Kordiv Pencegahan dan Hubungan Lembaga Panwascam Kec. Sinjai Timur sejak Tanggal 11 Oktober 2017 dan adapun yang mengangkat saya selaku Kordiv Pencegahan dan Hubungan Lembaga Panwascam Kec. Sinjai Timur yaitu Ketua Panwaslu Kab Sinjai ANDI MUHAMMAD RUSMIN,S.Pd, Berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Panwas Kab Sinjai Nomor : 0003.A/SN-16/HK.01.01/X/2017. Tanggal 11 Oktober 2017;

- Bahwa adapun Tugas dan wewenang Saksi sebagai Kordiv Pencegahan dan Hubungan Lembaga Panwascam Kec. Sinjai Timur dalam Proses Pemilihan Calon Gubernur/Wakil Gubernur serta Calon Bupati / Wakil Bupati Kab.Sinjai Periode Tahun 2018 – 2023 yaitu mengawasi Pelaksanaan Kampanye Paslon dan menindak Lanjuti dugaan Pelanggaran Kegiatan Kampanye;
- Bahwa Saksi Jelaskan Bahwa Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDi MUZAKKAR melaksanakan Kampanye Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018, Sekitar Pukul 13.00 Wita Bertempat di rumah warga di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai;
- Bahwa pada waktu melakukan pengawasan Saksi melihat ada tiga Kepala Desa yang hadir pada waktu calon gubernur nomor urut 4 melaksanakan kampanye yaitu masing-masing Kepala Desa Panaikang (Lel.BAHTIAR) Kepala Desa Lasiai (Lel.AMBO TUO, SE) dan Kepala Desa Tongke tongke (Lel.SIRAJUDDIN);
- Bahwa Saksi mengenali Ketiga Kepala Desa tersebut yakni Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO), Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN), Dan Kepala Desa Panaikang. (BAHTIAR) namun tidak memiliki Hubungan Keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa yang dilakukan oleh Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO), Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN), dan Kepala Desa Panaikang. (BAHTIAR) pada saat berada di lokasi kampanye yaitu mereka bertiga saling berbincang bersama Warga yang berada di Lokasi Kampanye tersebut serta bercerita dengan Tim Kampanye Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR, di Lokasi Kampanye.
- Bahwa tindakan yang diambil selaku panwascam adalah Ia menyuruh PPL Kec Sinjai Timur yaitu Lel IRWAN untuk mendokumentasikan/memfoto kegiatan Kepala Desa yang ada dilokasi kampanye;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO, SE) dan Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN) hadir Dalam kegiatan Kampanye Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR yaitu rekan Saksi di Panwascam





Kec Sinjai Timur Yaitu Lel IRWAN, dan masyarakat yang ada di lokasi kampanye.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Foto tersebut adalah Foto yang di ambil oleh Lel IRWAN pada saat Kepala Desa Lasiai, Kepala Desa Panaikang dan Kepala Desa Tongke tongke berada di Lokasi Kampanye dan dari Foto tersebut Kepala Desa Lasiai sedang duduk bersama warga memakai baju batik berwarna merah kombinasi putih, sedangkan Kepala Desa Tongke tongke memakai Topi Coklat;

Bahwa Saksi menerangkan posisi duduk antara Calon Gubernur yang menyampaikan visi-misi dengan tempat duduk para Terdakwa hanya sekitar 10 Meter dan di posisi tersebut sangat jelas suara calon gubernur menyampaikan visi dan misi

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **IRWAN, S.pd Bin ABD KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa adapun kapasitas Saksi dalam proses Pemilihan Calon Gubernur/Wakil Gubernur serta Calon Bupati / Wakil Bupati Kab.Sinjai Periode Tahun 2018 - 2023 yakni sebagai Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Desa Panaikang Kec Sinjai Timur Kab Sinjai. dan Saksi menjabat selaku Anggota Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Desa Panaikang Kec Sinjai Timur Kab Sinjai yaitu sejak Tanggal 13 Januari 2018, diangkat oleh Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kec Sinjai Timur MUHAMMAD ASHAR,S.Pd. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panwas Kecamatan Sinjai Timur Nomor : 001./SN-16/HK.01.01/I/2018. Tanggal 13 Januari 2018;
- Bahwa adapun tugas dan wewenang Saksi sebagai Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Ds Panaikang Kec Sinjai Timur Kab Sinjai yaitu
 - o Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di Wilayah Desa/ Kelurahan, yang terdiri. :
 - Pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih.
 - Pelaksanaan Kampanye.
 - Pendistribusian Logistik Pemilu.
 - o Mencegah Terjadinya Praktik Politik Uang di Wilayah Desa/ Kelurahan.



- o Mengawasi Netralitas Semua Pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam UU ini di Wilayah Desa/ Kelurahan.

- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR melaksanakan Kampanye Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018, Sekitar Pukul 13.00 Wita Bertempat Di Rumah Warga Di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai.

Bahwa pada saat Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR melaksanakan Kampanye saya berada di Lokasi Kampanye untuk melakukan Pengawasan dan tidak lama kemudian saya melihat ada beberapa Kepala Desa yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut.

- Bahwa adapun Kepala Desa yang Ikut dalam kegiatan kampanye tersebut yaitu Kepala Desa Panaikang (BAHTIAR) Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO) , Kepala Desa Tongke-tongke (SIRAJUDDIN).

- Bahwa Saksi mengenali ketiga Kepala Desa tersebut yakni Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO) , Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN), dan Kepala Desa Panaikang (BAHTIAR);

- Bahwa adapun yang dilakukan oleh Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO), Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN), dan Kepala Desa Panaikang (BAHTIAR) pada saat berada di Lokasi Kampanye yaitu mereka bertiga saling bercerita bersama warga yang berada di Lokasi Kampanye tersebut serta bercerita dengan Tim Kampanye Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR, di Lokasi Kampanye.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui bersama siapa Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO), Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN) datang ke Lokasi Kampanye karena pada saat Saksi tiba di lokasi Kampanye tersebut, Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO), Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN) sudah terlebih dahulu berada di Lokasi Kampanye.

- Bahwa Saksi adapun tindakan yang dilakukan pada saat melihat Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO), Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN) langsung mendokumentasikan/memfoto kegiatan Kepala Desa tersebut dan langsung menyerahkan hasil foto tersebut ke Lel WAHYUDDIN.

- Bahwa adapun yang mengetahui bahwa Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO) dan Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN) hadir dalam



kegiatan Kampanye Tim Paslon Calon Gubernur/ Wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR yaitu anggota Panwascam Kec. Sinjai Timur yaitu Lel WAHYUDDIN, serta Masyarakat Dusun Panaikang Lel. MUH. IQBAL.

Bahwa benar Foto tersebut adalah Foto yang diambil di lokasi Kampanye Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR dan dari Foto tersebut Kepala Desa Lasiai sedang duduk bersama warga memakai baju batik berwarna merah kombinasi putih. Sedangkan Kepala Desa Tongke-Tongke memakai Topi Coklat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUH. IQBAL ANDI SOI Bin H. AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR melaksanakan Kampanye Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018, Sekitar Pukul 13.00 Wita Bertempat Di Rumah Warga Di Dsn Baringeng Panaikang Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa Saksi berada di Lokasi Kampanye dan melihat Kepala Desa yang ikut dalam Kampanye tersebut yakni Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO), Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN), dan Kepala Desa Panaikang (BAHTIAR).
- Bahwa adapun yang dilakukan oleh Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO), Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN), dan Kepala Desa Panaikang (BAHTIAR) pada saat berada di Lokasi Kampanye yaitu bercerita dengan warga dan sesama Kepala Desa;
- Bahwa diperlihatkan Foto yang diambil di Lokasi Kampanye yang memperlihatkan adanya keberadaan Kepala Desa dan Saksi membenarkan bahwa foto tersebut adalah Kepala Desa Lasiai dan Kepala Desa Tongke-tongke dan Lokasi Foto tersebut adalah di lokasi Kampanye Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **BAHTIAR Bin ABD KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa adapun Kapasitas Saksi adalah seorang Kepala Desa Panaikang yang diangkat pada tahun 2015, berdasarkan SK Pengangkatan Kepala Desa Panaikang;

Bahwa adapun tugas wewenang Saksi selaku Kepala Desa Panaikang adalah mencakup :

- Pemerintahan.
- Pengelola Keuangan Desa.
- Pelayanan masyarakat.
- Stabilitas keamanan Masyarakat.

- Bahwa Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR melaksanakan Kampanye Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018, Sekitar Pukul 13.00 Wita Bertempat Di rumah warga di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa Saksi hadir dalam Kegiatan Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR karena Lokasi Kampanye tersebut berada di Wilayah pemerintahannya.
- Bahwa pada saat Saksi berada di Lokasi Kampanye Saksi melihat Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO) dan Kepala Desa Tongke-tongke (SIRAJUDDIN) juga berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengenali Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO), dan Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN) namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau akan diadakan Kampanye oleh Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR, dan baru saksi mengetahui pada malam hari ketika melihat ada tenda dipasang di salah satu rumah warga sehingga Saksi mendatangi tempat tersebut dan salah satu warga menyampaikan bahwa besok Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR akan mengadakan Kampanye.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO) dan Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN) datang ke lokasi Kampanye karena pada saat Saksi tiba di lokasi Kampanye





tersebut, Kepala Desa Lasiai (AMBO TUO), Kepala Desa Tongke-Tongke (SIRAJUDDIN) sudah terlebih dahulu berada di Lokasi Kampanye.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun yang dilakukan pada saat berada di Luar/di sekitar Lokasi Kampanye yaitu hanya duduk-duduk dan memonitor situasi dan pada saat itu Saksi sempat didatangi salah satu Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR dan bertanya kepada Saksi tentang keadaan/ di Desa, dan Saksi menjelaskan bahwa " alhamdulillah sampai sekarang keadaan Di Desa Panaikang aman terkendali ".

Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Kepala Desa Lasiai dan Kepala Desa Tongke-tongke berada di sekitar Lokasi Kampanye Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR dan Saksi bertemu dengan Kepala Desa tersebut hanya kebetulan pada saat Saksi mengecek situasi.

- Bahwa adapun tujuan Saksi mendatangi Kegiatan Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR yaitu untuk mengecek situasi dan kondisi keamanan di tempat tersebut, karena wilayah kampanye tersebut berada di wilayah Pemerintahan Saksi yakni Desa Panaikang .
- Bahwa Saksi tidak mendengarkan Visi dan Misi pasangan Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR karena tujuan Saksi hanya untuk memonitor situasi keamanan di wilayah pemerintahannya.
- Bahwa Saksi membenarkan Foto yang diambil di Lokasi Kampanye yang memperlihatkan adanya keberadaan Kepala Desa Lasiai dan Kepala Desa Tongke Tongke dan Lokasi Foto tersebut adalah di lokasi Kampanye Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR di Ds Panaikang Kec Sinjai Timur Kab Sinjai;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

5. Ahli **DR. SYAMSUDDIN MUCHTAR, SH.,MH.**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan bahwa pada saat memberikan keterangan selaku AHLI dilengkapi surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unhas dengan nomor : 3632/UN4.5.1/KP.05.00/2018 tanggal 16 April 2018
- Bahwa Ahli menjelaskan Riwayat Pendidikan Dan pekerjaannya

- o Dosen (PNS) Fakultas Hukum Unhas sejak tahun 1989
- o Lektor Kepala sejak tahun 2010
- o Jabatan struktural selaku Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan dan sumber Daya Fakultas hukum Unhas sejak bulan Oktober tahun 2014 Samapi Sekarang .



- Bahwa Ahli Mengerti pada saat diperiksa selaku Ahli mengenai adanya perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dengan cara Kepala Desa Lasiai (Lel.AMBO TUO, SE) dan Kepala Desa Tongke-tongke (Lel.SIRAJUDDIN) Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, telah dengan sengaja datang menghadiri Kampanye salah satu Pasangan Calon Gubernur yaitu paslon nomor urut 4 (empat) sehingga kedua oknum Kepala Desa tersebut disangkakan melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 (1) UU No.10 tahun 2016.

- Bahwa ketentuan Pasal 71 (1) UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Tahun 2016, yang berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon adalah Delik Formil sehingga tidak perlu membuktikan unsur menguntungkan dan atau merugikan.

- Bahwa adanya tindakan oknum kepala Desa Lasiai dan kepala Desa Tongke-tongke yang telah datang menghadiri kampanye salah satu pasangan calon Gubernur, dapat menguntungkan pasangan calon yang melakukan kampanye sehingga melanggar ketentuan pasal 188 jo pasal 71 (1) UU No.10 UU no.10 tahun 2016 perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Tahun 2016.

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa mengatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah kehadiran terdakwa pada saat Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR melaksanakan Kampanye Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018, Sekitar Pukul 13.00

Wita bertempat di rumah warga di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai.

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Kepala Desa Tongke-tongke sejak tanggal 28 bulan Desember 2016 berdasarkan surat keputusan Bupati Sinjai nomor 1032 tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016.

- Bahwa Adapun Tugas Wewenang Terdakwa Selaku Kepala Desa Tongke rongke adalah mencakup :

- Pemerintahan.
- Pengelola Keuangan Desa.
- Pelayanan masyarakat
- Stabilitas keamanan Masyarakat

- Bahwa Kegiatan Kampanye tersebut Yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 13.00 wita di Desa panikang Kec.Sinjai Timur kab.Sinjai.

- Bahwa yang melakukan kampanye pada saat itu adalah pasangan calon gubernur nomor urut 4 (empat) atas nama Bapak ICHAN YASIN LIMPO

- Bahwa Pada saat pasangan calon gubernur nomor urut 4 (empat) atas nama Bapak ICHAN YASIN LIMPO melakukan kampanye ia bersama Kepala Desa Lasiai dan Kepal Desa Panaikang.

- Bahwa ia tidak diundang maupun ada yang memanggil untuk hadir dalam kegiatan Kampanye namun hanya secara kebetulan. Terdakwa lewat kemudian melihat banyak orang yang berkumpul sehingga Terdakwa singgah ditempat tersebut dan ternyata ada pasangan calon gubernur yaitu calon gubernur nomor urut 4 yang sedang melaksanakan kampanye sehingga Terdakwa singgah dan duduk diluar tenda tempat acara kampanye berlangsung sambil berbincang bincang dengan Warga dan Kepala Desa lasiai.

- Bahwa adapun jarak Terdakwa duduk dengan tempat berlangsungnya kampanye adalah sekitar kurang lebih 30 meter;

- Bahwa maksud Terdakwa datang kegiatan Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR untuk mengetahui visi misi calon gubernur nomor 4 yang berkampanye namun itupun tidak didengar oleh Terdakwa karena Terdakwa duduk agak jauh dari tenda tempat acara berlangsung;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan bagi Kepala Desa untuk ikut/hadir dalam kampanye bagi salah satu pasangan calon gubernur maupun bupati dan walikota ketentuan pada Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang Berbunyi : Pejabat negara, pejabat daerah,





pejabat aparatur sipil negara, anggota tni / polri dan kepala desa atau sebutan lain / lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan perbuatan tersebut diberi Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU RI No. 01 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan baru mengetahui Hal tersebut setelah diperiksa;

Bahwa Terdakwa meninggalkan lokasi kampanye calon gubernur nomor urut 4 setelah selesai acara pelaksanaan kampanye dan pada saat selesai acara kampanye Terdakwa masih duduk-duduk dikursi diluar tenda kemudian calon gubernur nomor 4 mendatangi Terdakwa selanjutnya menjabat tangan dengan calon gubernur tersebut dan tidak ada pesan yang disampaikan kepada Terdakwa hanya salaman (jabat tangan) saja sambil calon gubernur nomor urut 4 jalan melanjutkan jabat tangan dengan warga lainnya.

- Bahwa Terdakwa dapat mengenali dari 2 (dua) lembar Foto yang diperlihatkan oleh Pemeriksa/Pyidik dan mengakui bahwa Foto tersebut adalah Foto Terdakwa di Lokasi Kampanye calon gubernur nomor urut 4 di Desa Panaikang Kec.Sinjai Timur kab.Sinjai;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah kehadiran terdakwa pada saat Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDi MUZAKKAR melaksanakan Kampanye Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018, Sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di rumah warga di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Kepala Desa Lasiai Sejak tanggal 13 Agustus 2015 berdasarkan surat keputusan Bupati Sinjai nomor 1032 tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa adapun Tugas Wewenang Terdakwa Selaku Kepala Desa Lasiai adalah mencakup :
 - Pemerintahan
 - Pengelola Keuangan Desa.
 - Pelayanan masyarakat.
 - Stabilitas keamanan Masyarakat
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Kegiatan Kampanye tersebut Yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 13.00 wita di Desa panikang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai



- Bahwa yang melakukan kampanye pada saat itu adalah pasangan calon gubernur nomor urut 4 (empat) atas nama Bapak ICHAN YASIN LIMPO;
- Bahwa pada saat pasangan calon gubernur nomor urut 4 (empat) atas nama Bapak ICHAN YASIN LIMPO melakukan kampanye ia bersama Kepala Desa Tongke tongke dan Kepal Desa Panaikang.
- Bahwa Terdakwa tidak diundang dan tidak ada yang memanggil untuk hadir dalam kegiatan Kampanye tersebut melainkan kemauan sendiri dan secara kebetulan Terdakwa ingin bertemu dengan Kepala Desa Panaikang namun ternyata di Wilayahnya ada berlangsung kampanye pasangan calon gubernur nomor urut 4 (empat) sehingga Terdakwa menuju ke tempat pelaksanaan kampanye tersebut;
- Bahwa adapun jarak Terdakwa duduk dengan tempat berlangsungnya kampanye adalah sekitar kurang lebih 30 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghadiri kegiatan kampanye tersebut untuk mengetahui visi misi calon gubernur nomor 4 yang berkampanye namun bukan berarti visi misi dari calon gubernur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan bagi Kepala Desa untuk ikut/hadir dalam kampanye bagi salah satu pasangan calon gubernur maupun bupati dan walikota ketentuan pada Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang Berbunyi : Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota tni / polri dan kepala desa atau sebutan lain / lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan perbuatan tersebut diberi Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU RI No. 01 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan baru mengetahui hal tersebut setelah diperiksa.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan lokasi kampanye calon gubernur nomor urut 4 setelah selesai acara pelaksanaan kampanye dan pada saat selesai acara kampanye Terdakwa masih duduk-duduk dikursi diluar tenda kemudian Calon Gubernur nomor 4 mendatangi Terdakwa selanjutnya berjabat tangan dengan calon gubernur tersebut dan tidak ada pesan yang disampaikan kepada Terdakwa hanya salaman (jabat tangan) saja sambil calon gubernur nomor urut 4 jalan melanjutkan jabat tangan dengan warga lainnya.
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali dari 2 (dua) lembar Foto yang diperlihatkan oleh Pemeriksa / Penyidik dan mengakui bahwa Foto tersebut adalah Foto Terdakwa di Lokasi Kampanye Calon Gubernur nomor urut 4 di Desa Panaikang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai.



- Bahwa Terdakwa membenarkan dalam pemeriksaan klarifikasi yang dilakukan oleh PANWAS pernah memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa kesana adalah untuk menganalisa visi dan misi pasangan calon untuk mentransformasi kepada masyarakat, tinggal masyarakat yang menelaah dan mempertimbangkan mana yang terbaik.

- Bahwa Terdakwa membenarkan dalam tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Desa, tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan visi dan misi pasangan calon.

Bahwa Terdakwa membenarkan dalam pemeriksaan klarifikasi yang dilakukan oleh PANWAS pernah memberikan keterangan bahwa banyak cara untuk mentransformasikan visi dan misi kepada masyarakat salah satunya setiap sholat jumat menyampaikan kepada masyarakat bahwa sekian pasangan calon punya visi misi dan program yang berbeda, tinggal masyarakat yang menentukan arah pilihannya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan dari 4 (Empat) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Terdakwa hanya menghadiri Kampanye Tim Paslon Calon Gubernur/ wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara SIRAJUDDIN Sebagai Kepala Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022.
- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1048 Tahun 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara AMBO TUO, SE Sebagai Kepala Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Periode Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita, Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE yang merupakan Kepala Desa Tongke-tongke dan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN yang merupakan Kepala Desa Lasiai menghadiri kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur Nomor Urut 4 yaitu ICHSAN YASIN LIMPO dan



ANDI MUDZAKKAR di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;

- Bahwa kehadiran Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE dan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN atas inisiatif sendiri tanpa adanya Undangan ataupun Panggilan dari Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR dimana pada saat kegiatan Kampanye tersebut bukan berada di wilayah Pemerintahan dari Kedua Terdakwa melainkan berada di Desa Panaikang Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut menghadiri kegiatan Kampanye Tim Paslon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR adalah untuk mendengarkan Visi dan Misi dari Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat berada di Lokasi Kampanye para Terdakwa duduk-duduk diluar tenda tempat acara bersama dengan beberapa orang sambil berbincang-bincang dan mengikuti Kegiatan Tersebut Sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE merupakan Kepala Desa Tongke-tongke hal ini berdasarkan surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara SIRAJUDDIN Sebagai Kepala Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022, sedangkan Terdakwa II. AMBO TUO , SE Bin MUSTAMIN merupakan Kepala Desa Lasiai berdasarkan surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1048 Tahun 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara AMBO TUO, SE Sebagai Kepala Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Periode Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Membuat keputusan dan/atau tindakan;
3. Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat Bahwa Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE merupakan Kepala Desa Tongke-tongke hal ini berdasarkan surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara SIRAJUDDIN Sebagai Kepala Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022, sedangkan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN merupakan Kepala Desa Lasiai berdasarkan surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1048 Tahun 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara AMBO TUO, SE Sebagai Kepala Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Periode Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita, Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE (Kepala Desa Tongke-tongke) dan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN (Kepala Desa Lasiai) menghadiri kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur



Nomor Urut 4 yaitu ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;

Bahwa kehadiran Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE dan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN atas inisiatif sendiri tanpa adanya Undangan ataupun Panggilan dari Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR dimana pada saat kegiatan Kampanye tersebut bukan berada di wilayah Pemerintahan dari Kedua Terdakwa melainkan berada di Desa Panaikang Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai;

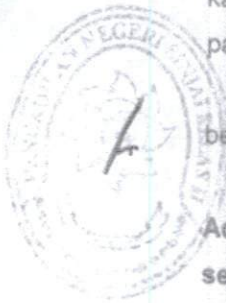
Bahwa tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut menghadiri kegiatan Kampanye Tim Paslon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR adalah untuk mendengarkan Visi dan Misi dari Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dari pada unsur ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti membuat tindakan berupa menghadiri kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur Nomor Urut 4 yaitu ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yaitu Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE (Kepala Desa Tongke-tongke) dan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN (Kepala Desa Lasiai) menghadiri kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur Nomor Urut 4 yaitu ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai yaitu dapat menguntungkan pasangan calon yang melaksanakan kampanye yaitu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR, oleh karena Kepala Desa adalah merupakan Jabatan Publik sekaligus sebagai figur di daerahnya masing-masing yang memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya sehingga tindakannya tersebut menguntungkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN



LIMPO dan ANDI MUZAKKAR, Hal ini diperkuat dengan pendapat Ahli DR. SYAMSUDDIN MUCHTAR, SH.,MH., yang menerangkan oknum kepala Desa Lasiai dan kepala Desa Tongke-tongke yang telah datang menghadiri kampanye salah satu pasangan calon Gubernur, dapat menguntungkan pasangan calon yang melakukan kampanye tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang menguntungkan pasangan calon yang melaksanakan kampanye yaitu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 4 IHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR sebagaimana diuraikan di atas adalah benar dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE (Kepala Desa Tongke-tongke) dan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN (Kepala Desa Lasiai);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi/pembelaan dari para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan pada pokoknya bahwa Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 UU No. 10 thn 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana berbunyi :

1. Unsur Kepala Desa dan Sebutan lain : (Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum);
2. Unsur membuat Keputusan dan /atau Tindakan,
Bahwa Keputusan sebagai suatu tindakan Kepala Desa disebutkan oleh Van der Pot sebagai perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat



pemerintahan, pernyataan kehendak alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal-hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan perhubungan Hukum.

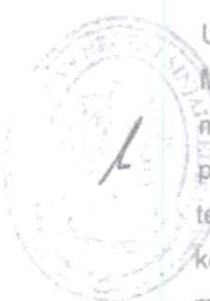
Oleh Prins disebutkan bahwa Keputusan adalah suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada Organ tersebut.

Dalam Kaitan ADMINISTRASI NEGARA, Kepala Desa selaku Administratur Pemerintahan di tingkat Desa, disebutkan oleh **Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Muchsan** adalah Penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, Mendasarkan diri pada Peraturan Perundangan yang berlaku, bersifat Kongkrit, Individual dan Final.

Dari 3 pendapat tersebut tidak mengisyaratkan bahwa kehadiran Terdakwa dalam kegiatan Lokasi Kampanye terbuka PASLON dimaksud dikategorikan sebagai Keputusan TERDAKWA selaku Kepala Desa melainkan keputusan pribadi Terdakwa sebagai warga Negara.

Dengan tidak terbuktinya Unsur Delik yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai KEPUTUSAN Terdakwa selaku KEPALA DESA, maka Unsur lainnya yakni Menguntungkan dan / atau merugikan Pasangan Calon tersebut Tidak perlu Terdakwa Uraikan.

Menimbang, bahwa terhadap pembalaan tersebut Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan terbukti oleh karena menurut Pasal 29 huruf J Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang *ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah*. Hal ini berbanding terbalik dengan tindakan atau keputusan terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE dan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN yang pada saat kampanye Calon Gubernur atau wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR yang dihadiri oleh Bapak ICHSAN YASIN LIMPO selaku calon gubernur Sulawesi-Selatan datang menghadiri kampanye tersebut, hal ini dikuatkan bahwa pada saat kegiatan Kampanye tersebut bukan berada di wilayah Pemerintahan dari Kedua terdakwa melainkan berada di Desa Panaikang Kec Sinjai Timur Kab Sinjai, jadi tidak ada alasan yang menjadi pembena mengapa Terdakwa I.



SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE yang merupakan Kepala Desa Tongke-tongke dan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN yang merupakan Kepala Desa Lasiai untuk hadir di tempat tersebut, untuk alasan Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE yang baru saja datang ke Kantor Polsek Sinjai Timur dan alasan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN yang hendak melakukan perjalanan ke Kota Sinjai dan tidak sengaja melihat kegiatan kampanye tersebut hal tersebut melanggar Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang yaitu membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Sedangkan pledoi para terdakwa yang mengatakan bahwa benar para terdakwa tidak mengetahui tentang adanya larangan Kepala Desa menghadiri atau ikut serta dalam kegiatan kampanye, dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Asas yang menyebutkan bahwa "*presumptio iures de iure*" yang artinya Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman, atau asas ini lebih dikenal dengan Fiksi Hukum, selanjutnya perbuatan para terdakwa yang menghadiri kegiatan kampanye karena ketidaktahuan larangan menghadiri kampanye tidak bisa dijadikan alasan pemaaf untuk tidak menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, dalam hukum pidana terdapat adagium yang berbunyi *ignorantia iuris non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

Menimbang, bahwa mengingat seluruh argumentasi dari Para Terdakwa tersebut, Hakim menganggap pembelaan / *pledoi* tersebut tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan / *pledoi* Para Terdakwa, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga pembelaan / *pledoi* Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya namun Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi sebagai efek jera dan pembelajaran serta bahan perenungan diri bagi Terdakwa tidaklah harus dilaksanakan di dalam tembok penjara, namun cukup dengan penjatuhan pidana bersyarat yang maksudnya bahwa Terdakwa akan dijatuhi suatu pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, namun lamanya pidana tersebut hanya akan dijalankan apabila Terdakwa melanggar syarat umum dalam rentang waktu masa percobaan yang juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat mengganggu netralitas dalam pelaksanaan Pilkada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE** dan Terdakwa II **AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, SH., dan ERFAN BASMAR S.Kom.,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S.S., SH., M.Hum

Ttd

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL RAHIM, SH.

